



# GUBERNUR LAMPUNG

---

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 555 / B.VII / HK / 2008

### PENUNJUKAN KABUPATEN WAY KANAN SEBAGAI TEMPAT PENYELENGGARAAN MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG KE-37 TAHUN 2009

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) XVIII LPTQ Provinsi Lampung tanggal 4 Mei 2008 di Kabupaten Lampung Timur menetapkan dan menunjuk Kabupaten Way Kanan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Lampung ke-37 Tahun 2009;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, dan agar penyelenggaraan Musabaqoh tersebut dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 19 Tahun 1977 tentang Pembentukan Lembaga 151 Tahun 1977 Pengembangan Tilawatil Qur'an dan Keputusan Bersama Menteri Agama dan

Menteri Dalam Negeri Nomor 182, A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
3. Keputusan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) XVIII LPTQ Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Timur yang merekomendasikan Kabupaten Way Kanan sebagai Penyelenggara MTQ Tingkat Provinsi Lampung ke-37 Tahun 2009.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk Kabupaten Way Kanan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an tingkat Provinsi Lampung ke-37 Tahun 2009,

**KEDUA** : Musabaqoh Tilawatil Qur'an sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diselenggarakan pada Bulan April Tahun 2009.

**KETIGA** : Cabang dan Golongan yang akan dimusabaqohkan adalah sebagai berikut:

A. Cabang Tilawatil Qur'an :

1. Golongan Tartil Qur'an : Putra dan Putri
2. Golongan Anak-Anak : Putra dan Putri
3. Golongan Remaja : Putra dan Putri
4. Golongan Dewasa : Putra dan Putri
5. Golongan Cacat Netra : Putra dan Putri
6. Golongan Qira'at Sab'ah : Putra dan Putri

B. Cabang Hifzhil Qur'an :

1. Golongan 1 Juz dan Tilawah : Putra dan Putri
2. Golongan 5 Juz dan Tilawah : Putra dan Putri
3. Golongan 10 Juz : Putra dan Putri
4. Golongan 20 Juz : Putra dan Putri
5. Golongan 30 Juz : Putra dan Putri

C. Cabang Tafsir Qur'an

1. Golongan Bahasa Arab Juz XXIX (Dua puluh Sembilan) Putra dan Putri;
2. Golongan Bahasa Indonesia Juz VII (Tujuh) Putra dan Putri.

D. Cabang Fahmil Our'an dari Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) regu terdiri dari 3 (tiga) orang Putra/Putri atau campuran.

E. Cabang Syarhil Our'an dari Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) regu terdiri dari 3 (tiga) orang Putra/Putri atau campuran.

F. Cabang Khottil Our'an

1. Golongan Naskah : Putra dan Putri
2. Golongan Mushaf : Putra dan Putri
3. Golongan Dekorasi : Putra dan Putri

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan, serta dana bantuan dari Pemda Provinsi Lampung sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)** dan bantuan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung masing-masing sebesar **Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 24 September 2008

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua Umum LPTQ Tingkat Nasional di Jakarta;
4. Anggota MUSPIDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas/Instansi se Provinsi Lampung ;
9. Kepala Biro di Lingkungan Setda Provinsi Lampung;